

*Term of References*  
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik  
PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2019

## **A. LATAR BELAKANG**

Seiring datangnya era reformasi tahun 1999, Indonesia memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan yakni ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan. Berlaku 2 tahun kemudian, UU KIP menghadirkan paradigma baru dalam pengelolaan informasi public di Indonesia. Dari paradigma lama yang menganut prinsip semua informasi pada dasarnya tertutup kecuali (sedikit) yang dibuka, berubah menjadi semua informasi pada dasarnya terbuka kecuali (sedikit) yang dirahasiakan.

UU KIP membuat hak masyarakat untuk mengakses informasi publik mendapat jaminan kuat. Badan Publik tidak dapat lagi semena-mena menolak atau menghalang-halangi permohonan public untuk mengakses informasi. Keduanya – masyarakat dan Badan Publik – berada pada posisi yang setara. Masing-masing punya hak dan juga memiliki kewajiban. Lengkap dengan sanksi jika kewajiban tidak ditunaikan.

Keterbukaan informasi publik menjadi semakin penting karena merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang sedang giat-giatnya digaungkan pemerintah. Informasi adalah pintu masuk menuju akses hak-hak public lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan hak-hak dasar lainnya. Bahkan ada tengara kuat bahwa masih buruknya pelayanan public sedikit-banyak disebabkan oleh belum baiknya pelayanan informasi. Di sisi lain, berlakunya UU KIP juga membuat masyarakat memiliki saluran tepat untuk mengadu jika mengalami ketidakpuasan berkaitan dengan pelayanan informasi di Badan Publik.

Untuk mewujudkan keadaan ideal tersebut tentu saja dibutuhkan prasyarat, salah satunya kesiapan Badan Publik untuk mengimplementasikan UU KIP secara paripurna, tidak sekadar menggugurkan kewajiban. Salah satu yang harus diperkuat di antaranya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pengelolaan dan pelayanan informasi public di Badan Publik.

Menurut UU KIP, PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dalam upaya mewujudkan PPID yang ideal diperlukan upaya yang sistematis, di antaranya sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan. Melalui kegiatan-kegiatan itu PPID di lingkungan Pemda DIY diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung terwujudnya masyarakat informasi yang istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Maksud**

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas PPID di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga

dapat melaksanakan ketugasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang murah, mudah, sederhana, berbiaya ringan, efektif dan efisien.

#### Tujuan

Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kompeten demi terpenuhinya hak public untuk mengakses informasi public di lingkungan Pemda DIY.

#### **C. SASARAN**

Sasaran kegiatan adalah PPID Utama dan PPID Pembantu yang ada di OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. KELUARAN**

Keluaran dari kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019:

- Terlaksananya kegiatan pengelolaan website PPID (1 tahun), Forkom PPID Pembantu Pemda DIY (2 kali), Forkom PPID DIY (2 kali), Raker Uji Konsekuensi (1 kali), cetak booklet PPID (1 kali), cetak form layanan informasi (1 kali), penyempurnaan web (1 kali), kajian keterbukaan informasi public (1 kali), pengadaan meja layanan PPID (1 kali), perjalanan dinas orientasi ke-PPID-an ke DKI Jakarta, Jatim dan Sumbar.
- Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah DIY (1 tahun).

#### **E. JANGKA WAKTU dan ANGGARAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Pemda DIY selama 12 (dua belas) bulan, dengan anggaran Rp 1.337.895.780,- (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Demikian TOR kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Pemda DIY ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Januari 2019  
a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY  
Kepala Bidang  
Informasi dan Komunikasi Publik

Rakhmat Sutopo SE  
NIP: 19700210 199903 1 008